



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 032 TAHUN 2016
TENTANG
UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) dan (2) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, maka Universitas Indonesia dapat membentuk Lembaga Penunjang Kegiatan Tridharma berupa Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 sampai dengan Pasal 176 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia diperlukan pengaturan lebih lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu mengatur lebih lanjut Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/R/UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
 8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3875/SK/R/ UI/2014 tentang Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0275/SK/R/UI/2015 tentang Kedudukan, Struktur, Wewenang, Tugas Pokok, dan Fungsi Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis Serta Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Alih-Bentuk adalah suatu proses untuk mengubah semua bentuk unit kegiatan yang telah ada dan beroperasi di lingkungan Universitas, termasuk namun tidak terbatas pada lembaga atau pusat, menjadi salah satu dari bentuk UKK yang sesuai dengan ART Universitas.
2. Beban Operasional adalah seluruh beban operasional langsung yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan/pekerjaan/proyek dan seluruh beban tidak langsung (overhead) dalam rangka operasional UKKPM.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.

4. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
5. Dosen adalah Dosen UI yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
7. Indikator Kinerja adalah target kinerja dalam satuan terukur yang harus dicapai oleh pimpinan UKKPM.
8. Kontrak Kinerja adalah kesepakatan antara pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan pimpinan UKKPM yang berisi target kinerja yang harus dicapai oleh pimpinan UKKPM pada periode tertentu.
9. Pegawai Tetap Universitas adalah Dosen atau Tenaga Kependidikan PNS atau Non-PNS yang ditempatkan di Universitas Indonesia atau yang ditetapkan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan Tetap berdasarkan SK Rektor.
10. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
11. Tenaga Profesional adalah seseorang yang bukan Pegawai Tetap Universitas yang ditugaskan pada unit kerja berdasarkan perjanjian kerja.
12. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

13. Unit Kerja khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan UKKPM adalah unit kerja yang didirikan dengan maksud melayani permintaan dan kebutuhan masyarakat serta warga UI dalam kerangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang ilmu atau disiplin ilmu yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau Fakultas.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan UKKPM dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
- a.kemandirian;
 - b.efisiensi; dan
 - c.tata kelola yang baik.
- (2) Dengan pengelolaan yang berpinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKKPM memiliki kewenangan otonomi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuannya diselenggarakan secara efisien didalam kerangka tata aturan yang ada, baik peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun tata kelola yang berlaku di lingkungan Universitas secara khusus.

Pasal 3

Ruang Lingkup UKKPM yang diatur didalam Peraturan ini meliputi:

- a. Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat dengan fleksibilitas terbatas; dan
- b. Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat dengan fleksibilitas penuh.

Pasal 4

UKKPM dengan Fleksibilitas Terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a melaksanakan pelayanan dan/atau pengabdian kepada masyarakat dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang ilmu yang diselenggarakan di Universitas yang pengelolaan keuangannya terintegrasi ke dalam sistem keuangan Universitas.

Pasal 5

UKKPM dengan Fleksibilitas Penuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b melaksanakan pelayanan dan/atau pengabdian kepada masyarakat dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang ilmu yang diselenggarakan di Universitas yang pengelolaan keuangannya tidak terintegrasi ke dalam sistem keuangan Universitas tetapi dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Universitas.

BAB II

PEMBENTUKAN UKKPM

Bagian Kesatu

Syarat Pembentukan

Pasal 6

UKKPM dapat dibentuk secara langsung dibawah Universitas atau dibentuk dibawah Fakultas.

Pasal 7

Pembentukan UKKPPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. syarat operasional;
- b. syarat kelayakan(*feasibility*); dan
- c. syarat administrasi.

Pasal 8

Syarat operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a mensyaratkan UKKPPM dapat menjalankan tugasnya rangka pelayanan dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan di Universitas.

Pasal 9

Syarat kelayakan (*feasibility*) sebagaimana disebutkan pada pasal 7 huruf b didasarkan pada hasil evaluasi atas usulan pembentukan UKKPPM memperlihatkan bahwa UKKPPM yang akan dibentuk:

- a. mempunyai sumberdaya manusia yang mencukupi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya;
- b. mempunyai prospek yang baik untuk memperoleh pendapatan yang cukup dalam rangka mendanai kegiatan dan beban operasionalnya secara mandiri untuk pada UKKPPM Fleksibilitas Terbatas,
- c. mempunyai prospek yang baik untuk memperoleh pendapatan yang cukup dalam rangka mendanai kegiatan, beban operasional, beban gaji/honor/insentif dan belanja investasinya secara mandiri pada UKKPPM Fleksibilitas Penuh; dan
- d. operasional UKKPPM tidak melibatkan risiko yang berlebihan dan/atau risiko yang tidak ingin ditanggung oleh Universitas.

Pasal 10

Syarat administrasi sebagaimana disebutkan pada pasal 7 huruf c harus dipenuhi dengan:

- a. Menyerahkan proposal pembentukan yang sedikitnya meliputi visi, misi, *roadmapp*elayanan masyarakat/pengabdian masyarakat, kajian kelayakan, ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia, proyeksi pendapatan dan beban dalam 3 (tiga) tahun kedepan;
- b. Menyerahkan hasil Analisis risiko lingkungan dan/atau sosial terkait operasionalisasi UKKPPM; dan
- c. Menyerahkan rekam jejak dari setiap Sumber Daya Manusia yang akan dilibatkan di dalam kepengurusan UKKPPM, berupa riwayat hidup dan surat pernyataan kesanggupan menjadi pengurus UKKPPM.

Pasal 11

UKKPPM yang bidang operasionalnya bersifat multi disiplin ilmu dari 2 (dua) Fakultas atau lebih dan melibatkan Dosen Tetap dari 2 (dua) Fakultas atau lebih dan/atau melibatkan Dosen Tetap Sekolah/Program Pendidikan Vokasi, dibentuk secara langsung dibawah Universitas.

Pasal 12

Pembentukan suatu UKK ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 13

UKKPPM Fleksibilitas Penuh dapat mengajukan pembuatan nomor pokok wajib pajak, rekening pendapatan dan pengeluaran yang proses pengajuannya dilakukan melalui Wakil Rektor yang membawahi bidang keuangan dengan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Proses Pembentukan UKKPPM

Pasal 14

Proses pembentukan UKK PPM melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi mengajukan kepada Rektor permohonan pembentukan UKKPPM Fleksibilitas Terbatas atau Fleksibilitas Penuh yang berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dengan melampirkan persyaratan pembentukan sebagaimana disebutkan pada pasal 7;
- b. Dalam hal UKKPPM yang akan dibentuk bersifat multi disiplin ilmu, pengajuan permohonan pembentukan disampaikan oleh sekelompok dosen yang akan terlibat di dalam UKKPPM kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membawahi bidang kerjasama dan dengan melampirkan persyaratan pembentukan sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ditambah surat izin dari Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi masing-masing Dosen;
- c. Rektor membentuk tim ad hoc untuk mengevaluasi kelayakan dan risiko dari UKKPPM yang akan dibentuk;
- d. Tim ad hoc sebagaimana disebut pada huruf c setidaknya terdiri dari Wakil Rektor yang membawahi bidang kerjasama atau yang mewakili, Wakil Rektor yang membawahi bidang keuangan/anggaran atau yang mewakili, Wakil Rektor yang membawahi bidang SDM atau yang mewakili, dan Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Universitas atau yang mewakili;
- e. Dalam hal UKKPPM yang akan dibentuk merupakan UKK di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi, maka tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah dengan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi atau yang mewakili;
- f. Tim Ad hoc melakukan evaluasi kelayakan pembentukan UKKPPM merujuk syarat pembentukan yang relevan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7;

- g. Hasil evaluasi tim ad hoc dituangkan dalam keputusan rekomendasi yang disampaikan kepada Rektor.

Pasal 15

Rekomendasi tim ad hoc sebagaimana disebut dalam Pasal 14 huruf g dapat berisi rekomendasi untuk penggabungan atau peleburan UKK PPM dalam dengan bentuk:

- a. Menggabungkan satu atau lebih UKK PPM Fleksibilitas Terbatas yang akan dibentuk menjadi satu UKK PPM Fleksibilitas Terbatas;
- b. Menggabungkan satu atau lebih UKK PPM Fleksibilitas Penuh yang akan dibentuk menjadi satu UKK PPM Fleksibilitas Penuh;
- c. Menggabungkan satu atau lebih UKK PPM Fleksibilitas Terbatas dan satu atau lebih UKK PPM Fleksibilitas Penuh yang akan dibentuk menjadi satu UKK PPM Fleksibilitas Penuh;
- d. Melebur UKK PPM Fleksibilitas Terbatas yang akan dibentuk ke dalam UKK PPM Fleksibilitas Terbatas yang sudah ada;
- e. Melebur UKK PPM Fleksibilitas Terbatas yang akan dibentuk ke dalam UKK PPM Fleksibilitas Penuh yang sudah ada; atau
- f. Melebur UKK PPM Fleksibilitas Penuh yang akan dibentuk ke dalam UKK PPM Fleksibilitas Penuh yang sudah ada.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kesepakatan untuk penggabungan UKKPPM sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a, b dan c dan UKKPPM yang terlibat berasal dari Fakultas yang berbeda atau salah satu berasal dari Sekolah/Program Pendidikan Vokasi, maka UKKPPM yang baru dibentuk secara langsung berada di bawah Universitas.
- (2) Dalam hal terjadi kesepakatan untuk melebur UKKPPM sebagaimana disebut dalam Pasal 15 huruf d, e, dan f maka UKKPPM yang dibentuk akan mengikuti UKK yang menerima peleburan.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 17

UKKPPM dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala dengan ketentuan:

- a. Maksimal 2 posisi wakil kepala pada UKKPPM Fleksibilitas Terbatas; dan
- b. Maksimal 4 posisi wakil kepala pada UKKPPM Fleksibilitas Penuh.

Pasal 18

- (1) Penamaan posisi wakil kepala dari organisasi UKKPPM yang berada langsung di bawah Universitas ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Wakil Rektor yang membawahi bidang kerjasama.
- (2) Penamaan posisi wakil kepala dari organisasi UKKPPM yang berada Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi, ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.

BAB III

ALIH BENTUK LEMBAGA MENJADI UKKPPM

Bagian Kesatu

Syarat Alih Bentuk Lembaga/Pusat menjadi UKKPPM

Pasal 19

Lembaga/Pusat yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat dan telah berdiri selama 2 (dua) tahun atau lebih di dalam lingkungan Universitas dapat dialih-bentukkan menjadi UKKPPM.

Pasal 20

Alih-bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat menjadi:

- a. UKKPPM-Fleksibilitas Terbatas; atau
- b. UKKPPM-Fleksibilitas Penuh.

Pasal 21

Alih-bentuk Lembaga/Pusat menjadi UKKPPM dapat dilakukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. kriteria operasional;
- b. kriteria kelayakan; dan
- c. kriteria administrasi.

Pasal 22

Kriteria operasional yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Untuk UKKPPM yang berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi, kegiatan Lembaga/Pusat merupakan kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang selaras dengan bidang keilmuan yang dikembangkan di Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi; dan
- b. Untuk UKKPPM yang secara langsung berada di bawah Universitas, kegiatan Lembaga/Pusat merupakan kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang selaras dengan bidang keilmuan yang dikembangkan pada lebih dari satu Fakultas.

Pasal 23

Kriteria kelayakan yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Lembaga/Pusat yang akan dialih-bentukkan menjadi UKKPPM Fleksibilitas Terbatas terbukti mampu mendanai kegiatan dan operasionalnya tanpa mendapat subsidi dari Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi, kecuali subsidi dalam bentuk biaya operasional listrik, Air dan Gas dan penggunaan tempat di lingkungan Universitas;
- b. Lembaga/Pusat yang akan dialih-bentukkan menjadi UKKPPM Fleksibilitas Penuh terbukti mampu mendanai kegiatan dan operasionalnya termasuk honorarium personil dan remunerasi pimpinannya tanpa subsidi dari Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
- c. Lembaga/Pusat yang akan dialih-bentukkan menjadi UKKPPM mempunyai prospek yang baik untuk dapat mendanai kegiatan dan operasionalnya secara mandiri di masayang akan datang;
- d. Hasil penelaaha terhadap Lembaga/Pusat yang akan dialih-bentukkan menjadi UKKPPM menyimpulkan bahwa tidak terdapat risiko yang berlebihan dan/atau tidak dapat ditanggung Universitas terkait perjanjian dengan pihak ketiga, hutang pajak, komitmen, bahaya bagi lingkungan dan bahaya sosial secara umum.

Pasal 24

Kriteria administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan Renstra 5 (lima) tahun kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang sejalan dengan *road map* pelayanan dan pengabdian masyarakat Universitas dan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;

- b. Menyerahkan laporan keuangan Lembaga/Pusat selama 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Menyerahkan laporan kegiatan dan/atau laporan kinerja Pusat/Lembaga selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. Menyerahkan salinan dokumen tertulis pembentukan Lembaga/Pusat.
- e. Lembaga/Pusat yang dalam dua tahun berturut-turut mempunyai pendapatan lebih dari Rp 2 milyar (dua milyar rupiah) setiap tahun dapat dialih-bentukkan menjadi UKKPPM Fleksibilitas Penuh;
- f. Lembaga/pusat yang berdiri selama kurang dari 2 (dua) tahun mengajukan permohonan pendirian UKKPPM dengan syarat dan prosedur yang sama dengan proses pendirian UKKPPM baru.

Bagian kedua

Proses Alih Bentuk Lembaga/Pusat menjadi UKKPPM

Pasal 25

Alih-bentuk UKKPPM dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi mengajukan kepada Rektor permohonan alih bentuk UKKPPM-FT/UKKPPM-FP yang berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dengan melampirkan persyaratan pembentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24;
- b. Dalam hal UKKPPM akan dialih-bentukkan bersifat multi disiplin ilmu, pengajuan permohonan disampaikan oleh Wakil Rektor yang membawahi bidang kerjasama dan dengan melampirkan persyaratan pembentukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24;
- c. Rektor membentuk tim *ad hoc* untuk mengevaluasi kelayakan dan risiko dari Lembaga/Pusat yang akan dialih-bentukkan;

- d. Tim *ad hoc* sebagaimana disebut pada pasal 8 ayat (1) huruf c setidaknya terdiri dari Wakil Rektor yang membawahi bidang kerjasama atau yang mewakili, Wakil Rektor yang membawahi bidang keuangan/anggaran atau yang mewakili, Wakil Rektor yang membawahi bidang SDM atau yang mewakili, dan Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Universitas atau yang mewakili;
- e. Dalam hal Lembaga/Pusat yang akan dialih-bentukkan merupakan Lembaga/Pusat di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi, maka tim *ad hoc* sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (1) huruf c ditambah dengan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi atau yang mewakili;
- f. Hasil evaluasi tim *ad hoc* melakukan dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Rektor.

Pasal 26

Rekomendasi tim *ad hoc* sebagaimana disebut pada pasal 8 ayat (1) huruf g atau pasal 8 ayat (2) huruf f dapat berisi rekomendasi untuk penggabungan atau peleburan Lembaga/Pusat menjadi UKK PPM dalam dengan bentuk:

- a. menggabungkan satu atau lebih Lembaga/Pusat yang akan dialihbentukkan menjadi satu UKKPPM Fleksibilitas Terbatasdi bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
- b. menggabungkan satu atau lebih Lembaga/Pusat yang akan dialih-bentukkan menjadi satu UKKPPM Fleksibilitas Penuh yang secara langsung berada di bawah Universitas;
- c. menggabungkan satu atau lebih Lembaga/Pusat yang akan dialih-bentukkan menjadi satu UKKPPM Fleksibilitas Penuhdi bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi; atau
- d. Melebur satu Lembaga/Pusat yang akan dialih-bentukkan ke dalam UKKPPM Fleksibilitas Penuh yang sudah ada.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN UKKPPM
Bagian Kesatu
Syarat Pengangkatan Pimpinan UKK

Pasal 27

Syarat Pimpinan UKK PPM harus memenuhi sebagai berikut :

- a. Pegawai Tetap Universitas atau Tenaga Profesional yang mempunyai rekam jejak yang baik dalam pengelolaan kegiatan pelayanan dan/atau pengabdian masyarakat;
- b. Bersedia bekerja secara penuh waktu pada UKKPPM; dan
- c. Kepala dan/atau Wakil Kepala UKKPPM membuat pernyataan tertulis tidak akan melakukan perekrutan personil non Pegawai Universitas yang berisiko mewajibkan Universitas mengangkat yang bersangkutan sebagai pegawai tetap Universitas.

Pasal 28

Kepala dan/atau Wakil Kepala UKKPPM tidak dapat merangkap jabatan pada skema struktural di tingkat Universitas maupun Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.

Bagian Kedua
Tugas, Masa Tugas dan Kontrak Kinerja

Pasal 29

- (1) Dosen Tetap Universitas yang diangkat sebagai Kepala atau Wakil Kepala UKKPPM merupakan bentuk tugas tambahan dosen dengan skema struktural;
- (2) Tenaga Kependidikan Tetap Universitas yang diangkat sebagai Kepala atau Wakil Kepala UKKPPM merupakan bentuk tugas struktural;

- (3) Ikatan kerja Universitas dengan Tenaga Profesional yang diangkat sebagai Kepala atau Wakil Kepala UKKPPM adalah dengan Perjanjian Kerja;
- (4) Masa Tugas Kepala atau Wakil Kepala UKK yang merupakan Dosen atau Tenaga Kependidikan Tetap adalah maksimal 4 (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali maksimal untuk masa 4 (empat) tahun berikutnya;
- (5) Masa Tugas Kepala atau Wakil Kepala yang terikat dengan Perjanjian Kerja adalah maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk maksimal 1 (satu) tahun berikutnya;
- (6) Pengangkatan Kepala UKKPPM disertai kontrak kinerja Kepala UKK PPM dengan:
 - a. Wakil Rektoryang membawahi bidang kerjasama atas delegasi Rektor untuk UKKPPM yang secara langsung berada di bawah Universitas;
 - b. Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk UKK yang berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.

Bagian Ketiga

Remunerasi Pimpinan UKKPPM

Pasal 30

- (1) Remunerasi Kepala dan Wakil Kepala UKK PPM Fleksibilitas Terbatas yang secara langsung berada di bawah Universitas ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Remunerasi Kepala dan Wakil Kepala UKK PPM Fleksibilitas Terbatas yang berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.
- (3) Remunerasi Kepala dan Wakil Kepala UKK PPM Fleksibilitas Penuh yang secara langsung berada di bawah Universitas ditetapkan dengan persetujuan Rektor.

- (4) Remunerasi Kepala dan Wakil Kepala UKK PPM Fleksibilitas Penuh yang berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi ditetapkan dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.
- (5) Remunerasi Pimpinan UKK tidak termasuk komponen Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat pada gaji pokok.
- (6) Remunerasi Pimpinan UKK menghindari terjadinya pembayaran berganda untuk tugas/unsur yang sama.
- (7) Honorarium proyek untuk tenaga ahli maupun tenaga administrasi dinyatakan dalam satuan orang jam (OJ) yang tarif maksimumnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Pemotongan dan pemungutan pajak atas remunerasi pimpinan dan personil di dalam UKK dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
- (9) Penetapan remunerasi kepala/wakil kepada sebagaimana disebut pada pasal 11 ayat (1) sampai (7) dilakukan dalam kerangka yang selaras dengan sistem remunerasi yang berlaku bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas.

Bagian Keempat
Pemberhentian Pimpinan UKK

Pasal 31

- (1) Kepala dan/atau Wakil Kepala UKKPPM dapat diberhentikan dengan sebab:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Diangkat menjadi Pejabat Negara;
 - c. Diangkat pada posisi dengan skema struktural di tingkat Universitas maupun Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
 - d. Menjadi tersangka atas suatu tindakan hukum yang tergolong tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi;
 - e. Menjadi calon anggota legislatif dan/calon kepala/wakil kepala daerah;

- f. Karena satu atau lain hal tidak mampu bekerja secara penuh waktu pada UKKPPM selain untuk melaksanakan tugas tridharma sebagai Dosen Tetap; atau
 - g. Direkomendasikan untuk diberhentikan oleh Dewan Pengawas;
 - h. Tidak berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan universitas/fakultas.
- (2) Pada UKKPPM yang secara langsung berada di bawah Universitas, pemberhentian Kepala dan/atau Wakil Kepala UKKPPM ditetapkan dengan keputusan Rektor berdasarkan usulan Dewan Pengawas dan/atau dengan memperhatikan masukan dari Wakil Rektor yang membawahi bidang kerjasama.
- (3) Pada UKKPPM yang berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi, pemberhentian Kepala dan/atau Wakil Kepala UKKPPM ditetapkan dengan keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.

BAB V
PERIKATAN KERJASAMA
Bagian Kesatu
Kerjasama Eksternal

Pasal 32

- (1) UKKPPM dapat menerima hibah, bantuan dan/atau donasi dari pihak di luar Universitas dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan/atau pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ranah bidang keilmuan UKKPPM yang bersangkutan.
- (2) Rektor mendelegasikan wewenang untuk melakukan perikatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dengan surat pendelegasian kepada:

- a. Wakil Rektor yang membawahi bidang kerjasama, untuk perikatan kerjasama pada UKK PPM Fleksibilitas Terbatas yang secara langsung berada di bawah Universitas;
- b. Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, untuk perikatan kerjasama pada UKK PPM Fleksibilitas Terbatas yang berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi; atau
- c. Kepala UKK, untuk kerjasama pada UKKPPM Fleksibilitas Penuh.

Bagian Kedua
Penugasan Internal

Pasal 33

- (1) Suatu UKKPPM dapat melakukan penugasan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau jasa untuk kepentingan unit kerja lain di dalam lingkungan Universitas.
- (2) Pekerjaan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) merupakan pekerjaan yang merupakan pekerjaan atau jasa yang biasanya dilakukan oleh UKKPPM yang mendapat penugasan.
- (3) Tarif yang dikenakan oleh UKKPPM atas kerjasama internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) lebih rendah dibandingkan tarif yang dikenakan UKK untuk melakukan pekerjaan yang sama bagi pihak di luar Universitas.
- (4) Dasar pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh suatu UKK yang merupakan penugasan internal dituangkan dalam Surat Tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan entitas anggaran atau unit kerja dimana pekerjaan tersebut dianggarkan.
- (5) Pimpinan entitas anggaran atau unit kerja yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) antara lain: Pimpinan MWA/Ketua SA/Ketua DGB/Wakil Rektor yang terkait/Kepala BP3U/Dekan/Direktur/Kepala UPT/Direktur Sekolah/Direktur Vokasi/ Kepala BPMA/Kepala SPI/Kepala SMR.

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN UKK

Bagian Kesatu
Perencanaan Keuangan UKK dan Penganggaran

Pasal 34

- (1) Kepala UKK PPM menyusun Rencana Strategis (Renstra) pelayanan dan pengabdian masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Universitas dan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- (2) Kepala UKK PPM menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) pelayanan dan pengabdian masyarakat sesuai dengan Renstra UKK.
- (3) RKA UKK PPM yang berada langsung di bawah Universitas dikonsolidasikan ke dalam RKA Wakil Rektor yang membawahi bidang kerjasama sebelum dikonsolidasikan ke dalam RKA Universitas.
- (4) RKA UKK PPM yang berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dikonsolidasikan ke dalam RKA Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi sebelum dikonsolidasikan ke dalam RKA Universitas.
- (5) UKK PPM Fleksibilitas Terbatas menyusun anggaran pendapatan dan beban.
- (6) UKK PPM Fleksibilitas Penuh menyusun anggaran pendapatan dan beban dan menyusun anggaran investasi.
- (7) Dari setiap pendapatan UKK PPM Fleksibilitas Penuh yang berasal dari kerjasama eksternal sekurang kurangnya 10% (sepuluh persen) dialokasikan sebagai anggaran investasi.
- (8) Dalam hal suatu UKK PPM Fleksibilitas Penuh mempunyai Dewan Pengawas, maka RKA terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas sebelum disampaikan dan dikonsolidasikan ke dalam RKA Fakultas dan Universitas.

Bagian Kedua
Pendapatan UKK dan Alokasi PAU/Fakultas/Sekolah
/Program Pendidikan Vokasi

Pasal 35

- (1) Pendapatan UKK berasal dari penerimaan dari pihak eksternal termasuk hibah/bantuan/donasi serta penerimaan dari perikatan kerjasama.
- (2) Penerimaan UKK atas pelaksanaan Tugas Internal diakui sebagai Pendapatan Internal UKK yang tidak diperhitungkan ke dalam Pendapatan Universitas dan/atau Fakultas dalam laporan keuangan konsolidasi.
- (3) Pendapatan UKK diterima melalui rekening penerimaan Universitas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan UKK PPM Fleksibilitas Terbatas dari kerjasama eksternal diterima ke dalam Rekening Penerimaan Non BP Universitas
 - b. Pendapatan UKK PPM Fleksibilitas Penuh diterima ke dalam rekening sendiri yang terpisah dari rekening biaya pendidikan untuk setiap UKK PPM Fleksibilitas Penuh;
 - c. Pendapatan UKK PPM Fleksibilitas Penuh yang merupakan Penugasan Internal diterima ke dalam rekening Pengeluaran UKK yang bersangkutan;
 - d. Wakil Rektor yang membawahi bidang keuangan mempunyai otoritas untuk melakukan pengecekan saldo atas rekening penerimaan masing-masing sebagaimana disebut pada pasal 16 ayat (3) huruf a dan b.

Pasal 36

- (1) Atas setiap pendapatan UKK PPM yang berasal dari pihak eksternal sebagaimana disebut pada pasal 35 ayat (1), UKK mengalokasikan sebesar 5% (lima persen) untuk mendanai beban operasional Universitas.

- (2) Pembayaran atas alokasi beban Universitas sebagaimana disebutkan pada pasal 35 ayat (3) huruf b dilakukan setiap akhir bulan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja bulan berikutnya.
- (3) Pendapatan yang dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan netto setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Vokasi dapat mengenakan alokasi beban Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi atas pendapatan yang sama sebagaimana pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Beban UKKPPM Fleksibilitas Terbatas

Pasal 37

- (1) Beban pada UKKPPM Fleksibilitas Terbatas terdiri atas:
 - a. honorarium pimpinan;
 - b. honorarium tim pelaksana proyek;
 - c. beban langsung proyek; dan
 - d. beban operasional.
- (2) UKKPPM Fleksibilitas Terbatas diperbolehkan menggunakan Tenaga Profesional untuk pelaksanaan suatu proyek pelayanan dan pengabdian masyarakat dengan ikatan kerja kontrak paling lama sepanjang pelaksanaan proyek dan tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
- (3) Honorarium untuk tenaga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan orang jam (OJ) dengan standar biaya maksimum yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 38

- (1) Dalam hal UKK PPM Fleksibilitas Terbatas membutuhkan personil untuk melaksanakan tugas-tugas rutin yang tidak terkait langsung dengan proyek di dalam UKK, maka Pimpinan UKK dapat mengajukan permintaan pengisian kebutuhan tersebut kepada Direktur SDM Universitas.
- (2) Remunerasi Tenaga Kependidikan yang ditempatkan pada UKK PPM Fleksibilitas Terbatas yang secara langsung berada di bawah Universitas dibebankan ke dalam anggaran Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama.
- (3) Remunerasi Tenaga Kependidikan yang ditempatkan pada UKK PPM Fleksibilitas Terbatas yang berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dibebankan ke dalam anggaran Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- (4) Dalam hal seorang Tenaga Kependidikan Universitas yang ditempatkan pada suatu UKK PPM Fleksibilitas Terbatas menjalankan tugas-tugas proyek UKK, dapat diberikan honorarium sebagai tim pelaksana proyek, maksimal 2 (dua) proyek setiap tahunnya.
- (5) Beban operasional dalam bentuk biaya listrik/Air/Gas dianggarkan ke dalam anggaran Wakil Rektor yang membawahi bidang kerjasama untuk UKKPPM fleksible terbatas yang secara langsung berada di bawah Universitas atau ke dalam anggaran Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi untuk UKK PPM-FT yang berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- (6) Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi tidak membebankan biaya sewa atas aset tetap dan tidak tetap yang dipergunakan oleh UKKPPM Fleksibilitas Terbatas.
- (7) Pengeluaran UKKPPM Fleksibilitas Terbatas untuk pengadaan fasilitas dan aset tetap lainnya merupakan bagian dari anggaran pengembangan Universitas atau Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.

- (8) UKK PPM-Fleksibilitas Terbatas dapat mengelola rekening pengeluaran tersendiri untuk membayar secara langsung beban operasional langsung proyek.

Bagian Keempat
Beban UKK PPM Fleksibilitas Penuh

Pasal 39

- (1) UKK PPM Fleksibilitas Penuh menanggung sendiri biaya sebagai berikut:
- a. honorarium pimpinan;
 - b. honorarium tim pelaksana proyek;
 - c. beban langsung proyek;
 - d. beban operasional;
 - e. beban pengembangan; dan
 - f. beban investasi.
- (2) UKKPPM Fleksibilitas Penuh diperbolehkan menggunakan Tenaga Profesional untuk pelaksanaan suatu proyek pelayanan dan pengabdian masyarakat dengan ikatan kerja kontrak paling lama sepanjang pelaksanaan proyek dan tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
- (3) Honorarium untuk tenaga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan orang jam (OJ) dengan standar biaya maksimum yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (4) Dalam hal UKKPPM Fleksibilitas Penuh membutuhkan personil untuk melaksanakan tugas-tugas rutin yang tidak terkait langsung dengan proyek di dalam UKK, maka Pimpinan UKK dapat mengajukan permintaan pengisian kebutuhan tersebut kepada Direktur SDM Universitas.
- (5) Pengisian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas diambil dari Tenaga Kependidikan Tetap Universitas.
- (6) Remunerasi Tenaga Kependidikan Tetap Universitas yang ditempatkan pada UKK PPM Fleksibilitas Penuh dibebankan ke dalam anggaran UKK yang bersangkutan.

- (7) Pengeluaran UKK PPM Fleksibilitas Penuh untuk pengadaan fasilitas dan aset tetap lainnya dianggarkan ke dalam anggaran UKK yang bersangkutan untuk selanjutnya dikonsolidasikan ke dalam anggaran Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan/atau Universitas dan dievaluasi dalam proses penganggaran Universitas secara umum.
- (8) UKK PPM Fleksibilitas Penuh dapat mengelola rekening pengeluaran tersendiri untuk membayar secara langsung beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Pembukaan rekening pengeluaran pada UKK dilakukan dengan izin dari Wakil Rektor yang membawahi bidang keuangan.

Bagian Kelima Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 40

- (1) Pencairan dana untuk membiayai kegiatan UKKPPM dilakukan menggunakan Mekanisme Permohonan Pencairan Dana (MPPD) atau Mekanisme Mutasi Dana (MMD).
- (2) Mekanisme Permohonan Pencairan Dana (MPPD) merupakan mekanisme dimana pencairan dana untuk pembiayaan beban dilaksanakan menggunakan prosedur operasi baku (POB) yang berlaku umum di Universitas.
- (3) Mekanisme Mutasi Dana (MMD) adalah mekanisme pencairan dana dengan cara dimutasikan secara langsung ke dalam rekening pengeluaran UKKPPM yang ditunjuk tanpa harus disertai bukti pengeluaran atas dana yang dicairkan.
- (4) Mekanisme Mutasi Dana hanya dapat dilakukan atas pendapatan UKK yang berasal dari pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1).
- (5) Atas pendapatan UKK yang merupakan penugasan internal, pencairan dana dilakukan menggunakan Mekanisme Permohonan Pencairan Dana (MPPD).

- (6) Kepala UKKPPM wajib menyampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran UKKPPM setiap bulan kepada Wakil Rektor yang membawahi Bidang Kerjasama untuk UKK di tingkat universitas dan kepada Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Vokasi untuk UKKPPM di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Vokasi guna dilakukan rekonsiliasi.
- (7) Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi atas rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran UKKPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal proses rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) berjalan dengan baik, maka Mutasi Dana dapat dilakukan dari Rekening Penerimaan ke Rekening Pengeluaran UKK secara langsung oleh Pimpinan UKKPPM.
- (9) Dalam hal proses rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) tidak berjalan dengan baik, maka Mutasi Dana dari Rekening Penerimaan UKK Fleksibilitas Penuh :
 - a. dilaksanakan dengan otorisasi Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama, pada UKK PPM Fleksibilitas Penuh yang berada secara langsung di bawah Universitas; atau
 - b. dilaksanakan dengan otorisasi Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, pada UKK PPM Fleksibilitas Penuh yang berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.

BAB VII
PENGAWASAN UKKPPM
Bagian Kesatu
Tujuan dan Tanggung Jawab Pengawasan

Pasal 41

- (1) Pengawasan bertujuan untuk menjamin bahwa:
 - a. Operasional UKK tidak menyimpang dari tujuan pembentukannya;
 - b. Tidak terjadi tindakan yang melanggar hukum maupun pelanggaran atas aturan yang berlaku di tingkat Universitas;
 - c. Tidak terjadi perekrutan personil yang menyebabkan keharusan Universitas mengangkat personil yang bersangkutan sebagai Pegawai Tetap Universitas;
 - d. Adanya peringatan dini atas kemungkinan terjadinya masalah lingkungan maupun masalah sosial yang dapat merugikan Universitas secara khusus maupun masyarakat, bangsa dan negara secara umum.
- (2) Penanggung jawab pengawasan UKKPPM adalah:
 - a. Wakil Rektor yang membawahi bidang kerjasama, atas UKK PPM yang langsung berada di bawah Universitas;
 - b. Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Pendidikan Vokasi, atas UKK PPM yang berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- (3) Pengawasan terhadap UKKPPM Fleksibilitas Penuh yang mempunyai Dewan Pengawas dilakukan melalui Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas dibentuk atas suatu UKKPPM Fleksibilitas Penuh yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut mempunyai pendapatan di atas Rp 10 milyar setiap tahun.
- (2) Pendapatan yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1).
- (3) Dewan Pengawas UKK PPM Fleksibilitas Penuh terdiri atas 3 atau 5 orang.
- (4) Dewan Pengawas UKK PPM Fleksibilitas Penuh yang secara langsung berada di bawah Universitas berasal dari sedikitnya 2 (dua) Fakultas yang berbeda/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
- (5) Dewan Pengawas atas UKK PPM Fleksibilitas Penuh yang berada di bawah Fakultas sedikitnya 30% (tiga puluh persen) berasal dari Departemen yang berbeda;
- (6) Dewan Pengawas atas UKK PPM Fleksibilitas Penuh yang berada di bawah Sekolah/Program Pendidikan Vokasi sedikitnya 30% (tiga puluh persen) berasal dari Program Studi yang berbeda;
- (7) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas adalah Dosen Tetap Universitas.
- (8) Satu orang dosen dapat menjadi anggota Dewan Pengawas maksimal pada 2 (dua) UKKPPM Fleksibilitas Penuh yang berbeda.
- (9) Dosen yang mendapat tugas tambahan dalam skema struktural tidak dapat menjadi Dewan Pengawas.
- (10) Masa Tugas Dewan Pengawas adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (11) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Rektor.
- (12) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Rektor dan dibebankan ke dalam anggaran UKKPPM yang bersangkutan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UKKPPM
Bagian Kesatu
Bagian Laporan Perikatan Kerjasama

Pasal 43

- (1) Wakil Rektor yang membawahi bidang kerjasama/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi/Kepala UKKPPM Fleksibilitas Penuh wajib menyampaikan laporan setiap komitmen pihak luar untuk memberikan hibah/bantuan/donasi dan laporan perikatan kerjasama dengan UKK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah komitmen diterima secara tertulis dan/atau perjanjian kerjasama ditandatangani.
- (2) Laporan yang dimaksud disampaikan kepada Wakil Rektor yang membawahi bidang keuangan/akuntansi untuk dicatat ke dalam sistem akuntansi Universitas.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Laporan Keuangan

Pasal 44

- (1) Pencatatan transaksi UKK PPM Fleksibilitas Terbatas menjadi tanggungjawab Direktur yang membawahi Akuntansi.
- (2) Pada UKK PPM Fleksibilitas Terbatas, Direktur yang membawahi akuntansi memberikan 1 (satu) akses ke dalam sistem akuntansi Universitas bagi setiap Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi yang mempunyai UKK PPM Fleksibilitas Terbatas di bawahnya.
- (3) Berkas transaksi keuangan UKK PPM Fleksibilitas Terbatas disimpan pada Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi masing-masing.

- (4) UKK PPM Fleksibilitas Penuh memelihara sistem akuntansi sendiri dan menyimpan berkas transaksi pada UKK PPM Fleksibilitas Penuh atau pada Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pasal 45

- (1) Rektor dapat meminta SPI untuk melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu terhadap laporan keuangan UKKPPM, baik UKKPPM Fleksibilitas Terbatas maupun UKKPPM Fleksibilitas Penuh.
- (2) Pemeriksaan (audit) eksternal atas laporan keuangan UKK PPM Fleksibilitas Terbatas merupakan bagian dari pemeriksaan (audit) eksternal atas laporan keuangan Universitas/Fakutas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi secara keseluruhan.
- (3) Pemeriksaan (audit) eksternal atas laporan keuangan UKK PPM Fleksibilitas Penuh dilakukan secara khusus meliputi UKK yang bersangkutan.

BAB IX
EVALUASI KINERJA UKKPPM
Bagian Kesatu
Indikator Kinerja

Pasal 46

- (1) Renstra UKKPPM memuat Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Indikator Kinerja UKKPPM disusun dalam ukuran yang terukur.
- (3) Indikator Kinerja pada UKKPPM setidaknya meliputi:

- a. jumlah pihak di luar UI yang melakukan perikatan kerjasama dengan UKK;
- b. nilai dan jumlah kerjasama eksternal yang berhasil disepakati dan dijalankan;
- c. nilai dan jumlah Penugasan Internal;
- d. jumlah Dosen Tetap Universitas yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama eksternal; dan
- e. jumlah Dosen Tetap Universitas yang terlibat dalam pelaksanaan Penugasan Internal.

Pasal 47

- (1) Indikator Kinerja dituangkan ke dalam Kontrak Kinerja Kepala UKKPPM.
- (2) Kontrak Kinerja ditandatangani pada awal menjabat Kepala UKKPPM dan pada setiap awal tahun anggaran.
- (3) Pencapaian Indikator Kinerja menjadi masukan utama untuk melakukan evaluasi atas kinerja pimpinan UKKPPM.

Bagian Kedua Laporan Kinerja

Pasal 48

- (1) Laporan Kinerja berisi realisasi pencapaian kinerja pimpinan UKKPPM sesuai indikator yang ditetapkan.
- (2) Kepala UKKPPM melaporkan hasil pencapaian kinerja UKKPPM dalam bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun yang disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari setelah periode anggaran.

Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja

Pasal 49

- (1) Wakil Rektor yang membawahi bidang kerjasama melakukan penilaian atas kinerja pimpinan UKKPPM yang secara langsung berada di bawah Universitas.
- (2) Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Vokasi melakukan penilaian kinerja pimpinan UKK Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat yang berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- (3) Dalam hal suatu UKKPPM Fleksibilitas Penuh mempunyai Dewan Pengawas, penilaian kinerja Pimpinan UKKPPM memperhatikan masukan dari Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal UKKPPM Fleksibilitas Penuh mempunyai selisih lebih pendapatan atas beban dan memenuhi target kinerja, dimungkinkan untuk membagi sebagian dari sisa lebih tersebut sebagai bonus bagi tim di dalam UKKPPM.

BAB X

PENGHENTIAN, PEMBUBARAN DAN PELEBURAN UKKPPM

Bagian Kesatu
Penghentian UKKPPM

Pasal 50

- (1) Dalam hal pada atau akibat kegiatan operasional UKK terjadi hal yang membahayakan atau terindikasi merugikan Universitas, masyarakat dan/atau lingkungan, suatu UKK dapat dihentikan operasionalnya.
- (2) Hal-hal berikut menjadi dasar penghentian suatu UKK, namun tidak terbatas pada:
 - a. UKKPPM menyimpang dari tujuan pembentukannya;

- b. Pimpinan UKKPPM terindikasi melakukan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan UKK;
 - c. UKKPPM mengalami kesulitan keuangan secara terus-menerus sehingga UKKPPM gagal memenuhi kewajibannya kepada pihak-pihak yang terkait;
 - d. UKK gagal memenuhi komitmen untuk melaksanakan suatu kegiatan yang menciptakan kerugian nama baik bagi Universitas;
 - e. Terjadi *dispute* dalam pelaksanaan suatu kegiatan antar UKK yang berada di lingkungan Universitas;
 - f. Terjadi kecelakaan akibat operasional langsung suatu UKK yang menyebabkan timbulnya korban manusia atau terjadinya kerugian yang signifikan atas aset Universitas;
 - g. UKK terindikasi terlibat dalam kegiatan politik praktis;
 - h. UKK terindikasi melakukan perekrutan personil di luar UI yang mengharuskan Universitas mengangkat yang bersangkutan sebagai Pegawai Tetap Universitas;
 - i. Pimpinan UKK terindikasi melakukan kerjasama atas nama UKK atau Universitas yang dapat membahayakan dan/atau merugikan Universitas baik ditinjau dari kebijakan, kerugian aset maupun kerugian nama baik;
 - j. Terdapat temuan sebagai hasil audit internal dan/atau eksternal yang perlu untuk ditindaklanjuti.
- (3) Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi mengajukan permohonan penghentian operasional UKK kepada Rektor.
- (4) Setelah penghentian operasional UKK dilakukan, Rektor melakukan investigasi lebih lanjut untuk memutuskan apakah UKK akan dibubarkan, dilebur, atau diizinkan beroperasi kembali dengan persyaratan tertentu.
- (5) Rektor membentuk tim investigasi dan menunjuk care taker untuk memenuhi komitmen UKK kepada pihak luar selain komitmen yang menjadi objek investigasi.

- (6) Tim *care taker* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dibenarkan untuk membuat komitmen baru, baik komitmen kepada pihak di luar Universitas maupun komitmen dalam bentuk Penugasan Internal.

Bagian Kedua
Pembubaran UKKPPM

Pasal 51

- (1) Dalam hal hasil investigasi terhadap UKK yang dihentikan kegiatannya sebagaimana disebutkan pada pasal 50 merekomendasikan pembubaran UKK, maka Rektor menyampaikan kepada MWA untuk dimintakan pertimbangan.
- (2) Pembubaran UKK ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (3) Pada UKK yang dibubarkan, tim *care taker* menjalankan operasional UKK sampai komitmen-komitmen kepada pihak luar dapat diselesaikan dengan baik.

Bagian ketiga
Peleburan UKKPPM

Pasal 52

- (1) Dalam hal hasil investigasi terhadap UKKPPM yang dihentikan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 merekomendasikan peleburan UKKPPM, maka Rektor membentuk tim untuk menindaklanjuti kemungkinan peleburan tersebut.
- (2) Peleburan UKKPPM dapat menggunakan salah bentuk berikut:
- a. UKKPPM Fleksibilitas Terbatas melebur ke dalam UKKPPM Fleksibilitas Terbatas yang berada pada Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi yang sama;

- b. UKKPPM Fleksibilitas Penuh melebur ke dalam UKKPPM Fleksibilitas Penuh yang berada pada Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi yang sama; atau
- c. UKKPPM Fleksibilitas Terbatas melebur ke dalam UKKPPM Fleksibilitas Penuh yang berada pada Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi yang sama.

Pasal 53

- (1) Dalam hal suatu UKKPPM melebur ke dalam UKKPPM dari Fakultas yang berbeda atau ke dalam Sekolah/Program Pendidikan Vokasi, maka UKKPPM hasil peleburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) berada secara langsung di bawah Universitas atau berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi tergantung pada status awal dari UKK yang menerima peleburan.
- (2) Peleburan UKKPPM ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Setiap lembaga/pusat kajian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini selambat-lambatnya dua tahun setelah ketentuan ini ditetapkan.
- (2) Dalam hal suatu lembaga/pusat yang ada telah beroperasi secara mandiri tetapi tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan untuk dialih-bentuk menjadi UKKPPM Fleksibilitas Terbatas atau UKKPPM Fleksibilitas Penuh, maka dimungkinkan untuk dialih bentuk menjadi UKKPPM Usaha Komersial berbentuk Perseroan Terbatas.

(3) Pegawai tetap Lembaga/Pusat Kajian selama masa peralihan dapat diakui sebagai pegawai tetap Lembaga/Pusat Kajian sampai dengan yang bersangkutan pensiun dengan hak dan kewajibannya menjadi tanggungan Lembaga/Pusat Kajian terkait.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pengaturan lebih lanjut tentang UKKPPM Usaha Komersial akan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 56

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Desember 2016

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met.
NIP195706261985031002 f & R f